



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.1

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1	32906	Industri Produksi Radioisotop (Konstruksi Produksi radioisotop)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion; 3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh badan pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada kepala badan untuk melakukan inspeksi 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang 	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			komisioning.		disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa sumber Radiasi Pengion.		
2	32906	Industri Produksi Radioisotop (Operasi Produksi Radioisotop)	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); 3. Sertifikat kesesuaian mutu sumber Radiasi Pengion; 4. Data kompetensi dan kewenangan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh badan pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>petugas;</p> <p>a. Petugas proteksi radiasi;</p> <p>b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>c. Petugas lainnya</p> <p>5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif;</p> <p>6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen kajian keselamatan sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat</p>		<p>radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan.</p> <p>4. Memberikan kesempatan kepada kepala badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</p> <p>5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif;</p> <p>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan</p> <p>7. Menyampaikan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber Radiasi Pengion.		laporan verifikasi keselamatan		
3	32906	Industri Produksi Radioisotop (dekomisioning fasilitas sumber Radiasi Pengion)	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;</p> <p>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;</p> <p>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan</p> <p>6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
4	32906	Industri Produksi Radioisotop (Pernyataan pembebasan fasilitas sumber Radiasi Pengion)	<ol style="list-style-type: none"> Laporan penanganan akhir sumber Radiasi Pengion; Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan Laporan pelaksanaan dekomisioning. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi
5	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (konstruksi produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif)	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion; Dokumen kajian keselamatan radiasi 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; Melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin konstruksi 	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada kepala badan untuk melakukan inspeksi 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa sumber Radiasi Pengion.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
6	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (operasi produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif)	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan komisioning; Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); Sertifikat kesesuaian mutu sumber Radiasi Pengion; Data kompetensi dan kewenangan petugas; <ol style="list-style-type: none"> Petugas proteksi radiasi; Petugas keamanan zat radioaktif; dan Petugas lainnya. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan. Memberikan kesempatan kepada kepala badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; Melakukan tindakan yang diperlukan 	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.5.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber Radiasi Pengion.		untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
7	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya (dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
8	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (Pernyataan pembebasan produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif)	1. Laporan penanganan akhir sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	-	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
9	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya (Produksi pembangkit Radiasi Pengion)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data lokasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: 6. Petugas proteksi radiasi; 7. Petugas lainnya yang menangani sumber 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama proses produksi pembangkit Radiasi Pengion pelaku usaha wajib: 2. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 4. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin 	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Radiasi Pengion; 8. Dokumen kesesuaian mutu sumber Radiasi Pengion; 9. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan 10. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber Radiasi Pengion.		berlaku; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak perizinan berusaha diterbitkan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
10	43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion: 1. Konstruksi kalibrasi yang menggunakan sumber Radiasi Pengion; 2. Konstruksi produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif; 3. Konstruksi untuk radioisotop dan radiofarmaka; 4. Konstruksi untuk produksi radioisotop; 5. Konstruksi untuk produksi	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan sumber Radiasi Pengion; 3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		radiofarmaka; 6. Konstruksi untuk iradiator kategori ii, iii dan iv; 7. Konstruksi untuk fasilitas radioterapi; 8. Konstruksi untuk produksi barang konsumen; 9. Konstruksi untuk kedokteran nuklir terapi; 10. Konstruksi untuk kedokteran nuklir diagnostik <i>in vivo</i> ; dan 11. Konstruksi pengelolaan limbah radioaktif.			masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa sumber Radiasi Pengion.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
11	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium dosimetri)	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi yang digunakan sebagai kalibrasi dosimeter perorangan bagi laboratorium yang melakukan kalibrasi mandiri;Dokumen sistem manajemen terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">Manual mutu sesuai dengan persyaratan sebagai laboratorium uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO17025;Prosedur operasi paling kurang	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan pengujian sesuai prosedur;Melaksanakan program kalibrasi alat ukur;Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan;Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan;Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Prosedur pengkondisian akomodasi dan lingkungan pengujian;2) Metode evaluasi;3) Buku panduan pelanggan; dan4) Standar pelayanan pelanggan. <p>3. Peralatan uji yang terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung yang</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sesuai dengan jenis pengajuan laboratorium dosimetri;</p> <p>4. Peralatan utama untuk evaluasi dosimeter film, paling kurang:</p> <p>a. Sistem pencucian atau pemrosesan film;</p> <p>b. Alat ukur densitas film;</p> <p>c. Film untuk kalibrasi;</p> <p>d. Peralatan utama untuk evaluasi dosimeter termoluminisensi, paling kurang TLD reader dan TLD</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>untuk kalibrasi;</p> <p>e. Peralatan utama untuk evaluasi dosimeter OSL, paling kurang OSL reader dan OSL untuk kalibrasi;</p> <p>5. Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Dosimetri sesuai lingkup perizinan untuk Laboratorium Dosimetri dan Kalibrasi yang sudah beroperasi paling kurang 6 (enam) tahun.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
12	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Lembaga uji kesesuaian pesawat Sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional)	Dokumen sistem manajemen yang terdiri dari: 1. Manual Mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Laboratorium Uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025; 2. Prosedur pengujian sesuai lingkup permohonan; 3. Standar Pelayanan Pelanggan sesuai yang dipersyaratkan; 4. Bukti Pemantauan dosis radiasi perorangan dan pemeriksaan kesehatan personil	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur; 2. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur; 3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan; 4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan; 5. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penguji; dan</p> <p>5. Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Pengujian sesuai lingkup penunjukan untuk Lembaga Uji Kesesuaian yang sudah beroperasi paling kurang 6 (enam) tahun.</p>				
13	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium uji zat bungkusan radioaktif)	<p>1. Memiliki Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sesuai lingkup permohonan untuk permohonan Laboratorium Kalibrasi;</p> <p>2. Dokumen sistem manajemen terdiri</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur;</p> <p>2. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur;</p> <p>3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk</p>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dari:</p> <p>a. Manual Mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Laboratorium uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025;</p> <p>b. Prosedur pengujian sesuai jenis bungkusan dan pengujian yang dilakukan;</p> <p>c. Prosedur pengiriman dan pengambilan hasil uji; dan</p> <p>d. Standar pelayanan pelanggan sesuai yang</p>		<p>melakukan surveilan;</p> <p>4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan; dan</p> <p>5. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dipersyaratkan. e. Peralatan pengujian sesuai dengan lingkup permohonan.				
14	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium uji peralatan radiografi industri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sesuai lingkup permohonan untuk permohonan Laboratorium Uji Peralatan Radiografi Industri; 2. Dokumen sistem manajemen terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Manual Mutu sesuai dengan persyaratan 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur; 2. Melaksanakan Program Kalibrasi Alat Ukur; 3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan; 4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan; 5. Melakukan 	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sebagai Laboratorium uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025;</p> <p>b. Prosedur pengujian yang dipersyaratkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Uji kebocoran sumber radioaktif;2) Uji visual dan ketahanan proyeksi;3) Pemeriksaan mekanisme penguncian zat radioaktif;4) Pemeriksaan sambungan		penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			antara peralatan radiografi dan kabel; 5) Pemeriksaan seluruh kabel dan <i>guide tube</i> ; 6) Pengukuran tingkat paparan radiasi pada jarak 5 centimeter dan 1 meter dari permukaan peralatan radiografi; dan 7) Pelabelan peralatan radiografi.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			3. Prosedur pengujian sebagaimana disebutkan di atas sesuai standar SNI/ISO 3999; dan 4. Peralatan pengujian sesuai dengan persyaratan pada SNI/ISO 3999.				
15	71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium Uji Radioaktivitas Lingkungan)	1. Memiliki izin pemanfaatan sumber Radiasi Pngion sesuai lingkup permohonan untuk permohonan Laboratorium Kalibrasi; 2. Dokumen sistem manajemen terdiri dari:	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur; 2. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur; 3. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan; 4. Menindaklanjuti hasil	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>a. Manual mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Laboratorium uji yang ditetapkan dalam standar SNI/ISO 17025;</p> <p>b. Prosedur pengujian sesuai jenis Radionuklida dan sampel yang digunakan;</p> <p>c. Peralatan preparasi sesuai dengan jenis sampel; dan</p> <p>d. Peralatan pembacaan jenis radionuklida.</p>		<p>verifikasi dan surveilan; dan</p> <p>5. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
16	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya (Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran)	1. Dokumen sistem manajemen yang terdiri dari: a. Manual mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan Kerja atau Lembaga Pendidikan Tinggi Non Formal; b. Sistem Manajemen mengacu standar ISO 9001 edisi terakhir; c. Memiliki silabus, modul dan bahan ajar pelatihan sesuai	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion; 2. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur; 3. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur; 4. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan; 5. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan; 6. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>lingkup pelatihan;</p> <p>d. Memiliki acuan silang kurikulum pelatihan antara peraturan terkait dengan program pelatihan;</p> <p>e. Telah menindaklanjuti laporan hasil surveilan Badan Pengawas yang ditunjukkan dengan laporan hasil evaluasi tindak lanjut surveilan terakhir; dan</p> <p>f. Telah ditunjuk</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sebagai Lembaga Uji Kesesuaian untuk perizinan Lembaga Pelatihan lingkup Personil Penguji Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.</p> <p>2. Memiliki sarana pelatihan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ruang kelas pelatihan;b. Kantor manajemen;c. Jaringan internet;d. Ruang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>praktikum; dan</p> <p>e. Ruang pendukung pelatihan misalnya: penyimpanan peralatan, perpustakaan, toilet, tempat beribadah dan tempat parkir kendaraan.</p> <p>3. Memiliki prasarana pelatihan terdiri atas:</p> <p>a. Peralatan dan perlengkapan pelatihan;</p> <p>b. Alat Ukur Radiasi;</p> <p>c. Peralatan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Proteksi Radiasi; dan</p> <p>d. Peralatan praktikum lain yang sesuai;</p> <p>4. Memiliki izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion sebagai peralatan praktikum atau surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber Radiasi Pengion milik instansi lain;</p> <p>5. Kualifikasi dan kompetensi SDM:</p> <p>a. Pengelola pelatihan</p> <p>1) Minimal pendidikan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			akademis sarjana (S1) bidang kediklatan atau bidang lain yang sesuai; 2) Memiliki kompetensi dan pengalaman menyelenggarakan pelatihan minimal 2 (dua) kali dapat digantikan dengan telah mengikuti pelatihan <i>Management of Training (MOT)</i> atau				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang sejenis;</p> <p>3) Pernah mengikuti pelatihan dengan lingkup yang sama ditunjukkan dengan memiliki sertifikat pelatihan atau Surat Izin Bekerja (SIB).</p> <p>b. Pengajar</p> <p>1) Minimal pendidikan akademis sarjana (S1) bidang eksakta atau teknik atau</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			bidang lain sesuai dengan materi yang diampu; 2) Memiliki kompetensi dan pengalaman mengajar mata pelatihan sejenis yang dibuktikan dengan pelatihan Akta/ <i>Training of Trainer</i> (TOT)/PEKER TI yang diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>3) Memiliki pengalaman pada bidang materi yang diampu paling kurang 2 (dua) tahun;</p> <p>4) Pernah mengikuti pelatihan Proteksi Radiasi yang ditunjukkan dengan memiliki sertifikat pelatihan;</p> <p>5) Memiliki surat penugasan mengajar sesuai dengan bidang yang diajukan dan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>diketahui oleh pimpinan lembaga asal pengajar (apabila tenaga pengajar berasal dari instansi pemerintah).</p> <p>c. Tenaga administrasi</p> <p>1) Minimal pendidikan akademis Sekolah Menengah Atas (SMA);</p> <p>2) Memiliki pengalaman untuk mengelola</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			administrasi pelatihan paling kurang 2 (dua) tahun.				
17	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran)	1. Dokumen sistem manajemen yang terdiri dari: a. Manual mutu sesuai dengan persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan Kerja atau Lembaga Pendidikan Tinggi Non Formal; dan b. Sistem Manajemen mengacu standar ISO 9001 edisi terakhir;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion; 2. Melaksanakan pengujian sesuai prosedur; 3. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur; 4. Memberikan kesempatan Kepala Badan untuk melakukan surveilan; 5. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>c. Memiliki silabus, modul dan bahan ajar pelatihan sesuai lingkup pelatihan;</p> <p>d. Memiliki acuan silang kurikulum pelatihan antara peraturan terkait dengan program pelatihan;</p> <p>2. Telah menindaklanjuti laporan hasil surveilan Badan Pengawas yang ditunjukkan dengan laporan hasil evaluasi tindak lanjut surveilan terakhir;</p>		<p>6. Melakukan penyegaran kompetensi Sumber Daya Manusia.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>3. Telah ditunjuk sebagai Lembaga Uji Kesesuaian untuk perizinan Lembaga Pelatihan lingkup Personil Penguji Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;</p> <p>4. Memiliki sarana pelatihan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ruang kelas pelatihan;b. Kantor manajemen;c. Jaringan internet;d. Ruang praktikum; dane. Ruang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pendukung pelatihan misal: penyimpanan peralatan, perpustakaan, toilet, tempat beribadah dan tempat parkir kendaraan.</p> <p>5. Memiliki prasarana pelatihan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peralatan dan perlengkapan pelatihan;b. Alat Ukur Radiasi;c. Peralatan Proteksi Radiasi;d. Peralatan praktikum lain				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang sesuai;</p> <p>6. Memiliki izin pemanfaatan sumber Radiasi Pengion sebagai peralatan praktikum atau surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber Radiasi Pengion milik instansi lain.</p> <p>7. Kualifikasi dan kompetensi SDM;</p> <p>a. Pengelola pelatihan</p> <p>1) Minimal pendidikan akademis sarjana (S1) bidang kediklatan atau bidang</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			lain yang sesuai; 2) Memiliki kompetensi dan pengalaman menyelenggarakan pelatihan minimal 2 (dua) kali dapat digantikan dengan telah mengikuti pelatihan <i>Management of Training (MOT)</i> atau yang sejenis; 3) Pernah mengikuti pelatihan dengan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			lingkup yang sama ditunjukkan dengan memiliki sertifikat pelatihan atau Surat Izin Bekerja (SIB). b. Pengajar 1) Minimal pendidikan akademis sarjana (S1) bidang eksakta atau teknik atau bidang lain sesuai dengan materi yang diampu; 2) Memiliki				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kompetensi dan pengalaman mengajar mata pelatihan sejenis yang dibuktikan dengan pelatihan Akta/ <i>Training of Trainer</i> (TOT)/PEKER-TI yang diterbitkan oleh lembaga yang berkompeten 3) Memiliki pengalaman pada bidang materi yang diampu paling				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.46

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kurang 2 (dua) tahun.</p> <p>4) Pernah mengikuti pelatihan Proteksi Radiasi yang ditunjukkan dengan memiliki sertifikat pelatihan.</p> <p>5) Memiliki surat penugasan mengajar sesuai dengan bidang yang diajukan dan diketahui oleh pimpinan lembaga asal pengajar (apabila</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>tenaga pengajar berasal dari instansi pemerintah).</p> <p>c. Tenaga administrasi</p> <p>1) Minimal pendidikan akademis Sekolah Menengah Atas (SMA).</p> <p>2) Memiliki pengalaman untuk mengelola administrasi pelatihan paling kurang 2 (dua) tahun.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
18	72107	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran (Pemanfaatan Sumber Radiasi Pngion untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen kajian justifikasi penggunaan sumber Radiasi Pngion dalam penelitian dan pengembangan.2. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pngion yang digunakan;3. Data kompetensi dan kewenangan petugas;<ol style="list-style-type: none">a. Petugas proteksi radiasi;b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atauc. Petugas lainnya yang menangani	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan.2. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku.3. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan Zat Radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.4. Memastikan bahwa	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sumber Radiasi Pengion.</p> <p>4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif;</p> <p>5. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>6. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>7. Dokumen sistem manajemen;</p>		<p>ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; dan</p> <p>5. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
19	72107	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran (Pemanfaatan Bahan Nuklir untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir;2. Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir;3. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi;4. Pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif.5. Program proteksi dan keselamatan radiasi;6. Dokumen rencana proteksi fisik; dan7. Dokumen sistem	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melakukan pemanfaatan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> .	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<i>safeguards</i>				
20	07210	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium (Konstruksi dan Penambangan Mineral Radioaktif)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Salinan Surat Penugasan Pertambangan Mineral Radioaktif (SPPMR) dari Kepala BATAN; 2. Dokumen analisis keselamatan; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Rencana pengelolaan limbah radioaktif; 5. Rencana dekomisioning; 6. Izin bekerja petugas tertentu;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar iuran tetap dan iuran produksi; 2. Memiliki seorang kepala teknik pertambangan bahan galian nuklir sebagai penanggung jawab tertinggi di lapangan; 3. Memenuhi aspek: a. Teknis keselamatan; b. Teknis keamanan; dan c. Manajemen keselamatan dan keamanan. 4. Melaksanakan analisis keselamatan; 5. Pembentukan panitia	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			7. Rencana proteksi fisik; dan 8. Dokumen sistem <i>safeguards</i> . Persyaratan finansial dalam bentuk: 1. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau 3. Cadangan akuntansi.		penilai keselamatan; 6. Analisis wilayah tambang; 7. Perancangan desain; 8. Konstruksi; 9. Pengujian; 10. Penambangan; 11. Perawatan, pemantauan, dan pemeriksaan; 12. Proteksi radiasi; 13. Pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup; 14. Penanggulangan kecelakaan; 15. Pengelolaan limbah radioaktif;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					16. Proteksi fisik; 17. <i>Safeguards</i> ; dan 18. Dekomisioning. 19. Memutakhirkan dokumen persyaratan teknis keselamatan dan keamanan; 20. Memperoleh persetujuan bila ada: 21. Perubahan desain; 22. Modifikasi; dan 23. Penghentian permanen kegiatan; 24. Menyampaikan laporan: 25. Konstruksi; 26. Penambangan; 27. Pengendalian		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					radioaktivitas lingkungan hidup; 28. Penanggulangan kecelakaan; dan 29. Dekomisioning; 30. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan; 31. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang; dan 32. Menyatakan kecelakaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kecelakaan dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					lepasan radioaktif yang berpotensi meluas ke luar wilayah tambang.		
21	07210	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium (Pengolahan Mineral Radioaktif)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Salinan Surat Penugasan Pertambangan Mineral Radioaktif (SPPMR) dari Kepala BATAN; 2. Dokumen analisis keselamatan; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Rencana pengelolaan limbah radioaktif;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar iuran tetap dan iuran produksi; 2. Memiliki seorang kepala teknik pertambangan bahan galian nuklir sebagai penanggung jawab tertinggi di lapangan; 3. Memenuhi aspek: a. teknis keselamatan; b. Teknis keamanan; dan c. Manajemen keselamatan dan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Rencana dekomisioning; 6. Izin bekerja petugas tertentu; 7. Rencana proteksi fisik; dan 8. Dokumen sistem <i>safeguards</i> . Persyaratan finansial dalam bentuk: 1. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau 3. Cadangan		keamanan. 4. Melaksanakan: a. Analisis keselamatan; b. Pembentukan panitia penilai keselamatan; c. Analisis wilayah tambang; d. Perancangan desain; e. Konstruksi; f. Pengujian; g. Pengolahan; h. Perawatan, pemantauan dan pemeriksaan; i. Proteksi radiasi; j. Pengendalian		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.57

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			akuntansi.		radioaktivitas lingkungan hidup; k. Penanggulangan kecelakaan; l. Pengelolaan limbah radioaktif; m. Proteksi fisik; n. <i>Safeguards</i> ; dan o. Dekomisioning. 5. Memutakhirkan dokumen persyaratan teknis keselamatan dan keamanan. 6. Memperoleh persetujuan bila ada: a. Perubahan desain; b. Modifikasi; dan c. Penghentian		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					permanen kegiatan. 7. Menyampaikan laporan: a. konstruksi; b. pengolahan; c. pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup; d. penanggulangan kecelakaan; dan e. dekomisioning. 8. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan. 9. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>wilayah tambang; dan</p> <p>10. Menyatakan kecelakaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kecelakaan dengan lepasan radioaktif yang berpotensi meluas ke luar wilayah tambang.</p>		
22	07210	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium (Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif)	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>1. Salinan Surat Penugasan Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif (SPPMIR) dari Kepala BATAN;</p> <p>2. Dokumen analisis</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Membayar iuran tetap dan iuran produksi;</p> <p>2. Memiliki seorang kepala teknik pertambangan bahan galian nuklir sebagai penanggung jawab tertinggi di lapangan.</p>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			keselamatan; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Rencana pengelolaan limbah radioaktif; 5. Rencana dekomisioning; 6. Izin bekerja petugas tertentu; 7. Rencana proteksi fisik; dan 8. Dokumen sistem <i>safeguards</i> . Persyaratan finansial dalam bentuk: 1) Deposito berjangka pada bank		3. Memenuhi aspek: a. Teknis keselamatan; b. Teknis keamanan; dan c. Manajemen keselamatan dan keamanan. 4. Melaksanakan: a. Analisis keselamatan; b. Pembentukan panitia penilai keselamatan; c. Analisis wilayah tambang; d. Perancangan desain; e. Konstruksi; f. Pengujian;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pemerintah; 2) Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau 3) Cadangan akuntansi.		g. Pengolahan; h. Perawatan, pemantauan, dan pemeriksaan; i. Proteksi radiasi; j. Pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup; k. Penanggulangan kecelakaan; l. Pengelolaan limbah radioaktif; m. Proteksi fisik; n. <i>Safeguards</i> ; dan o. Dekomisioning. 5. Memutakhirkan dokumen persyaratan teknis keselamatan dan keamanan;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none">6. Memperoleh persetujuan bila ada:<ol style="list-style-type: none">a. Perubahan desain;b. Modifikasi; danc. Penghentian permanen kegiatan.7. Menyampaikan laporan:<ol style="list-style-type: none">a. Konstruksi;b. Pengolahan;c. Pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup;d. Penanggulangan kecelakaan; dane. Dekomisioning.8. Menerapkan budaya keselamatan dan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.63

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					keamanan; 9. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang; 10. Menyatakan kecelakaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi kecelakaan dengan lepasan radioaktif yang berpotensi meluas ke luar wilayah tambang.		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.A.64

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
23	52107	Penyimpanan yang termasuk dalam <i>Naturally Occuring Radioactive Material</i> (NORM) (Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif; Program proteksi dan keselamatan radiasi; Dokumen rencana proteksi fisik; Dokumen <i>safeguards</i>; dan Dokumen rencana tempat pembuangan permanen. 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi aspek: <ol style="list-style-type: none"> Teknis keselamatan; Teknis keamanan; dan Manajemen keselamatan dan keamanan. Melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> Penyimpanan; Proteksi radiasi; Proteksi fisik; <i>Safeguards</i>; dan Pembuangan permanen, bila ada. Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis 	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					keselamatan dan keamanan. 4. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan; 5. Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan dimanfaatkan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir; 6. Memperoleh persetujuan bila pengelolaan tempat pembuangan permanen melibatkan badan usaha lain dan/atau pemerintah daerah.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.66

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
24	43294	Instalasi Nuklir (Tapak Reaktor Nuklir)	Persyaratan teknis meliputi: 1) Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2) Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3) Daftar informasi desain; dan 4) Dokumen yang memuat data utama reaktor nuklir.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1) Melakukan pemantauan tapak reaktor nuklir di tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning; 2) Memohon izin konstruksi reaktor nuklir paling lama 4 (empat) tahun sejak izin tapak reaktor nuklir berlaku; 3) Melakukan evaluasi tapak ulang bila tidak mengajukan izin konstruksi reaktor nuklir dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah izin tapak reaktor nuklir terbit.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
25	43294	Instalasi Nuklir (Konstruksi Reaktor Nuklir)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan desain; 2. Laporan analisis keselamatan; 3. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 4. Dokumen sistem manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem <i>safeguards</i>; 8. Dokumen rencana proteksi fisik; 9. Program manajemen 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen tanpa bahan bakar sesuai dokumen izin dan persyaratan keselamatan, keamanan, dan <i>safeguards</i>. 2. Selama masa berlakunya izin konstruksi, dapat mengajukan permohonan: <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan perubahan desain; b. Izin pemanfaatan bahan nuklir; dan c. Surat izin bekerja untuk petugas 	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.68

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penuaan;</p> <p>10. Program dekomisioning;</p> <p>11. Program kesiapsiagaan nuklir;</p> <p>12. Program konstruksi; dan</p> <p>13. Izin lingkungan hidup.</p> <p>Persyaratan persetujuan desain meliputi:</p> <p>1. Desain rinci reaktor nuklir; dan</p> <p>2. Laporan analisis keselamatan.</p> <p>Persyaratan finansial</p>		<p>instalasi nuklir dan bahan nuklir.</p> <p>3. Syarat memohon perubahan desain:</p> <p>a. Data perubahan desain reaktor nuklir; dan</p> <p>b. Laporan analisis keselamatan.</p> <p>4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi.</p> <p>5. Dalam hal izin konstruksi reaktor nuklir telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dalam bentuk: 1. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau 3. Cadangan akuntansi.				
26	43294	Instalasi Nuklir (Komisioning Reaktor Nuklir)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Laporan hasil kegiatan konstruksi; 3. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan pengujian struktur, sistem, dan komponen dengan bahan bakar sesuai persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> . 2. Selama masa berlaku izin komisioning, dapat	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Gambar teknis reaktor nuklir terbangun; 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 6. Program komisioning; 7. Program perawatan; 8. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 9. Dokumen sistem manajemen; 10. Program manajemen penuaan; 11. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 12. Dokumen rencana proteksi fisik;		3. Dalam hal Izin Komisioning Reaktor Nuklir telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning. mengajukan permohonan persetujuan modifikasi dengan melampirkan: a. Program modifikasi; dan b. Sistem manajemen.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			13. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 14. Program dekomisioning. Persyaratan finansial meliputi: 1. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; dan 2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning. Persyaratan finansial				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.72

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dekomisioning dalam bentuk: 1. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau 3. Cadangan akuntansi.				
27	43294	Instalasi Nuklir (Operasi Reaktor Nuklir)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> . 2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem manajemen; 8. Program manajemen penuaan; 9. Program dekomisioning; 10. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.		3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala; dan b. penilaian keselamatan berkala. 4. Dalam hal Izin Operasi Reaktor Nuklir telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.74

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
28	43294	Instalasi Nuklir (Dekomisioning Reaktor Nuklir)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Program dekomisioning; 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 3. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 4. Dokumen sistem manajemen.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning. 2. Dalam hal kegiatan dekomisioning telah selesai, pemegang izin dapat mengajukan permohonan persetujuan pernyataan pembebasan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan dokumen: a. Hasil pelaksanaan dekomisioning; b. Hasil pelaksanaan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.75

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penanganan limbah radioaktif; c. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup; dan d. Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak.		
29	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Tapak Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3. Daftar informasi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning. 2. Mengajukan permohonan izin konstruksi paling	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.76

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			desain; dan 4. Dokumen yang memuat data utama INNR.		lama 4 (empat) tahun sejak tapak instalasi nuklir non reaktor berlaku.		
30	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Persetujuan desain; 2. Laporan analisis keselamatan; 3. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 4. Dokumen sistem manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program kesiapsiagaan Nuklir; 7. Program proteksi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi. 2. Dalam hal izin konstruksi instalasi Nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi Nuklir non reaktor fasilitas pemurnian.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.77

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan keselamatan radiasi; 8. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 9. Dokumen rencana proteksi fisik; 10. Program manajemen penuaan; 11. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; 12. Program kesiapsiagaan Nuklir; 13. Program konstruksi; dan 14. Izin lingkungan hidup.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.78

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Persyaratan persetujuan desain meliputi: 1. Desain rinci instalasi nuklir non reaktor; dan 2. Laporan analisis keselamatan.				
31	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program komisioning; 4. Program perawatan; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi Nuklir non reaktor fasilitas pemurnian, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.79

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			6. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 7. Dokumen rencana proteksi fisik; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup; 13. Laporan hasil kegiatan konstruksi;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.80

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan</p> <p>14. Gambar teknis instalasi nuklir non reaktor terbangun.</p> <p>Persyaratan finansial meliputi:</p> <p>1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi;</p> <p>2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; dan</p> <p>3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.81

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.</p> <p>Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau3. Cadangan akuntansi. <p>Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.82

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			bentuk: 1. Simpanan (<i>trust</i>); 2. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 3. Asuransi; dan/atau 4. Jaminan keuangan lainnya.				
32	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Operasi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan; 5. Dokumen sistem	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> . 2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.83

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<i>safeguards</i> ; 6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem manajemen; 8. Program manajemen penuaan; 9. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; 10. Program kesiapsiagaan Nuklir; dan 11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.		program perawatan. 3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara berkala; dan b. Penilaian keselamatan berkala. 4. Dalam hal izin operasi instalasi Nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi Nuklir non reaktor fasilitas pemurnian, bahan Nuklir, Limbah Radioaktif, dan pelaksanaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.84

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dekomisioning.		
33	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pemurnian)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Program dekomisioning; 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 3. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 4. Dokumen sistem manajemen.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi
34	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi (Tapak Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. Laporan pelaksanaan sistem	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mendapat persetujuan desain. 2. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi,	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.85

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>manajemen evaluasi tapak;</p> <p>3. Daftar informasi desain; dan</p> <p>4. Dokumen yang memuat data utama instalasi nuklir non reaktor.</p>		<p>komisioning, operasi, dan dekomisioning.</p> <p>3. Pemegang tapak instalasi nuklir non reaktor wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak tapak instalasi nuklir non reaktor berlaku.</p>		
35	43294	<p>Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi</p> <p>(Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)</p>	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>1. Persetujuan desain;</p> <p>2. Laporan analisis keselamatan;</p> <p>3. Dokumen batasan dan kondisi operasi;</p> <p>4. Dokumen sistem</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi.</p> <p>2. Dalam hal izin konstruksi instalasi Nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan</p>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.86

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 8. Dokumen rencana proteksi fisik; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Program konstruksi;		instalasi nuklir non reaktor fasilitas konversi.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.87

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan</p> <p>13. Izin lingkungan hidup.</p> <p>Persyaratan persetujuan desain meliputi:</p> <p>1. Desain rinci instalasi nuklir non reaktor; dan</p> <p>2. Laporan analisis keselamatan.</p>				
36	43294	<p>Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi</p> <p>(Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)</p>	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>1. Laporan analisis keselamatan;</p> <p>2. Dokumen batasan dan kondisi operasi;</p> <p>3. Program</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas konversi, bahan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.88

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			komisioning; 4. Program perawatan; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 7. Dokumen rencana proteksi fisik; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan		nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.89

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Nuklir;</p> <p>12. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup;</p> <p>13. Laporan hasil kegiatan konstruksi; dan</p> <p>14. Gambar teknis instalasi Nuklir non reaktor terbangun.</p> <p>Persyaratan finansial meliputi:</p> <p>1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi;</p> <p>2. Bukti jaminan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.90

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>finansial pelaksanaan dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; dan</p> <p>3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian Nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.</p> <p>Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk:</p> <p>1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</p> <p>2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.91

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>nasional; atau</p> <p>3. Cadangan akuntansi.</p> <p>Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam bentuk:</p> <p>1. Simpanan (<i>trust</i>);</p> <p>2. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</p> <p>3. Asuransi; dan/atau</p> <p>4. Jaminan keuangan lainnya.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.92

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
37	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi (Operasi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan; 5. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem manajemen; 8. Program manajemen penuaan; 9. Program	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> . 2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan. 3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara berkala; dan b. Penilaian keselamatan berkala.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.93

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dekomisioning instalasi nuklir non reaktor;</p> <p>10. Program kesiapsiagaan nuklir; dan</p> <p>11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.</p>		<p>4. Dalam hal izin operasi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas konversi, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.</p>		
38	43294	<p>Instalasi Nuklir Non Reaktor Konversi (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Konversi)</p>	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>1. Program dekomisioning;</p> <p>2. Program proteksi dan keselamatan</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam</p>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.94

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			radiasi; 3. Program kesiapsiagaan Nuklir; dan 4. Dokumen sistem manajemen.		program dekomisioning.		
39	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Tapak Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3. Daftar informasi desain; dan 4. Dokumen yang memuat data utama instalasi nuklir non	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mendapat persetujuan desain. 2. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning. 3. Pemegang izin tapak instalasi nuklir non reaktor wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.95

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			reaktor.		lama 4 (empat) tahun sejak tapak instalasi nuklir non reaktor berlaku.		
40	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Persetujuan desain; 2. Laporan analisis keselamatan; 3. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 4. Dokumen sistem manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi. 2. Dalam hal izin konstruksi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas pengayaan.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.96

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p><i>safeguards</i>;</p> <p>8. Dokumen rencana proteksi fisik;</p> <p>9. Program manajemen penuaan;</p> <p>10. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor;</p> <p>11. Program kesiapsiagaan Nuklir;</p> <p>12. Program konstruksi; dan</p> <p>13. Izin lingkungan hidup.</p> <p>Persyaratan persetujuan desain meliputi:</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.97

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ol style="list-style-type: none"> Desain rinci instalasi Nuklir non reaktor; dan Laporan analisis keselamatan. 				
41	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Laporan analisis keselamatan; Dokumen batasan dan kondisi operasi; Program komisioning; Program perawatan; Program proteksi dan keselamatan radiasi; Dokumen sistem 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas pengayaan, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.98

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<i>safeguards</i> ; 7. Dokumen rencana proteksi fisik; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup; 13. Laporan hasil kegiatan konstruksi; dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.99

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>14. Gambar teknis instalasi nuklir non reaktor terbangun.</p> <p>Persyaratan finansial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi;2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; dan3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian Nuklir yang				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.100

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.</p> <p>Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau3. Cadangan akuntansi. <p>Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam bentuk:</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.101

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan (<i>trust</i>); 2. Deposito berjangka pada bank pemerintah; 3. Asuransi; dan/atau 4. Jaminan keuangan lainnya. 				
42	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Operasi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan; 5. Dokumen sistem <i>safeguards</i>; 	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i>. 2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan. 	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.102

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>6. Dokumen rencana proteksi fisik;</p> <p>7. Dokumen sistem manajemen;</p> <p>8. Program manajemen penuaan;</p> <p>9. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor;</p> <p>10. Program kesiapsiagaan nuklir; dan</p> <p>11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.</p>		<p>3. Menyampaikan laporan:</p> <p>a. Operasi secara berkala; dan</p> <p>b. Penilaian keselamatan berkala.</p> <p>4. Dalam hal izin operasi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas pengayaan, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.103

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
43	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Pengayaan (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Pengayaan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Program dekomisioning; 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 3. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 4. Dokumen sistem manajemen.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi
44	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Tapak Instalasi Nuklir Non- Reaktor Fasilitas Fabrikasi)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mendapat persetujuan desain. 2. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi, komisioning, operasi,	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.104

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>tapak;</p> <p>3. Daftar informasi desain; dan</p> <p>4. Dokumen yang memuat data utama instalasi nuklir non reaktor.</p>		<p>dan dekomisioning</p> <p>3. Pemegang izin tapak instalasi nuklir non reaktor wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak izin tapak instalasi nuklir non reaktor berlaku.</p>		
45	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Fabrikasi)	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>1. Persetujuan desain;</p> <p>2. Laporan analisis keselamatan;</p> <p>3. Dokumen batasan dan kondisi operasi;</p> <p>4. Dokumen sistem manajemen;</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi.</p> <p>2. Dalam hal izin konstruksi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non</p>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.105

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 8. Dokumen rencana proteksi fisik; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan Nuklir; 12. Program konstruksi; dan		reaktor fasilitas Fabrikasi.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.106

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			13. Izin lingkungan hidup. Persyaratan persetujuan desain meliputi: 1. Desain rinci instalasi nuklir non reaktor; dan 2. Laporan analisis keselamatan.				
46	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Fabrikasi)	Persyaratan teknis untuk memperoleh meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program komisioning;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi Nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas Fabrikasi, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.107

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Program perawatan; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 7. Dokumen rencana proteksi fisik; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Laporan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.108

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pelaksanaan izin lingkungan hidup;</p> <p>13. Laporan hasil kegiatan konstruksi; dan</p> <p>14. Gambar teknis instalasi nuklir non reaktor terbangun.</p> <p>Persyaratan finansial meliputi:</p> <p>1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi;</p> <p>2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.109

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>instalasi nuklir non reaktor; dan</p> <p>3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.</p> <p>Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk:</p> <p>1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;</p> <p>2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.110

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>3. Cadangan akuntansi.</p> <p>Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Simpanan (<i>trust</i>);2. Deposito berjangka pada bank pemerintah;3. Asuransi; dan/atau4. Jaminan keuangan lainnya.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.111

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
47	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi (Operasi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Fabrikasi)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan; 5. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem manajemen; 8. Program manajemen penuaan; 9. Program	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> . 2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan. 3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara berkala; dan b. Penilaian keselamatan berkala.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.112

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dekomisioning instalasi nuklir non reaktor;</p> <p>10. Program kesiapsiagaan Nuklir; dan</p> <p>11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.</p>		<p>4. Dalam hal izin operasi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas fabrikasi, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.</p>		
48	43294	<p>Instalasi Nuklir Non Reaktor Fabrikasi</p> <p>(Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Fabrikasi)</p>	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>1. Program dekomisioning;</p> <p>2. Program proteksi dan keselamatan radiasi;</p> <p>3. Program</p>	<p>Sesuai ketentuan Lembaga OSS</p>	<p>Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.</p>	<p>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga</p>	<p>Risiko Tinggi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.113

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kesiapsiagaan Nuklir; dan 4. Dokumen sistem manajemen.				
49	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Tapak Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; 3. Daftar informasi desain; dan 4. Dokumen yang memuat data utama instalasi nuklir non reaktor.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Mendapat persetujuan desain. 2. Melakukan pemantauan tapak instalasi nuklir non reaktor pada tahap konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning. 3. Pemegang izin tapak instalasi nuklir non reaktor wajib mengajukan permohonan izin konstruksi paling lama 4 (empat) tahun sejak izin tapak instalasi nuklir non	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.114

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					reaktor berlaku.		
50	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Konstruksi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Persetujuan desain; 2. Laporan analisis keselamatan; 3. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 4. Dokumen sistem manajemen; 5. Daftar informasi desain; 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 7. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 8. Dokumen rencana	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi. 2. Dalam hal izin konstruksi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas penyimpanan.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.115

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			proteksi fisik; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Program konstruksi; dan 13. Izin lingkungan hidup. Persyaratan persetujuan desain meliputi: 1. Desain rinci instalasi nuklir non				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.116

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			reaktor; dan 2. Laporan analisis keselamatan.				
51	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Komisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program komisioning; 4. Program perawatan; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 7. Dokumen rencana proteksi fisik;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Dalam hal izin komisioning instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas penyimpanan, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.117

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			8. Dokumen sistem manajemen; 9. Program manajemen penuaan; 10. Program dekomisioning instalasi nuklir non reaktor; 11. Program kesiapsiagaan nuklir; 12. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup; 13. Laporan hasil kegiatan konstruksi; dan 14. Gambar teknis instalasi Nuklir non reaktor terbangun.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.118

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Persyaratan finansial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan komisioning sampai pelaksanaan operasi;2. Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; dan3. Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian Nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.119

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Bukti kemampuan finansial komisioning dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deposito berjangka pada bank pemerintah;2. Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah/swasta nasional; atau3. Cadangan akuntansi. <p>Jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Simpanan (<i>trust</i>);2. Deposito berjangka pada bank pemerintah;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.120

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			3. Asuransi; dan/atau 4. Jaminan keuangan lainnya.				
52	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Operasi Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Laporan analisis keselamatan; 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi; 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 4. Program perawatan; 5. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; 6. Dokumen rencana proteksi fisik; 7. Dokumen sistem	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi dan persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> . 2. Melakukan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian sesuai program perawatan. 3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.121

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			manajemen; 8. Program manajemen penuaan; 9. Program dekomisioning instalasi Nuklir non reaktor; 10. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 11. Laporan pelaksanaan izin lingkungan hidup.		berkala; dan b. Penilaian keselamatan berkala. 4. Dalam hal izin operasi instalasi nuklir non reaktor telah berakhir, pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir non reaktor fasilitas penyimpanan, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.A.122

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
53	43294	Instalasi Nuklir Non Reaktor Penyimpanan (Dekomisioning Instalasi Nuklir Non Reaktor Fasilitas Penyimpanan)	Persyaratan teknis meliputi: 1. Program dekomisioning; 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 3. Program kesiapsiagaan nuklir; dan 4. Dokumen sistem manajemen.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Pemegang izin dekomisioning wajib memulai pelaksanaan dekomisioning dalam jangka waktu sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam program dekomisioning.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON KBLI)
SEKTOR KETENAGANUKLIRAN**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1	Izin konstruksi fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
32906	Industri Produksi Radioisotop	2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;						
86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;						
86103	Aktivitas rumah sakit swasta	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
2	Izin operasi fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		32906	Industri Produksi Radioisotop	2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>);				
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;				
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan;		
						4. Memberikan kesempatan kepada Kepala		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; 7. Menyampaikan laporan verifikasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
3	Izin dekomisioning fasilitas produksi	21012	Industri Produk Untuk Farmasi Manusia	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	radioisotop dan radiofarmaka	32906	Industri Produksi Radioisotop	2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.		2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk		
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah					
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
4	Pernyataan pembebasan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		32906	Industri Produksi Radioisotop					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					
5	Izin konstruksi fasilitas produksi radiofarmaka	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		32906	Industri Produksi Radioisotop	2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;		2. Telah disetujui oleh Badan Pengawas;		
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;		3. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;		
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi		4. Memberikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Radiasi Pengion.		
6	Izin operasi fasilitas produksi radiofarmaka	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
	32906	Industri Produksi Radioisotop	2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>);					
	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;					
	86103	Aktivitas rumah sakit swasta	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya					
				5. Dokumen program proteksi dan				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
7	Izin dekomisioning fasilitas produksi radiofarmaka	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
	32906	Industri Produksi Radioisotop						
	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah						
	86103	Aktivitas rumah						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			sakit swasta			penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
8	Pernyataan pembebasan fasilitas produksi radiofarmaka.	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		32906	Industri produksi radioisotop	2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan				
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah					
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				
9	Izin konstruksi fasilitas	26520	Industri alat ukur waktu	1. Dokumen rencana bangunan teknis	Sesuai dengan ketentuan	1. Melaksanakan konstruksi sesuai	Sesuai dengan ketentuan	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	produksi barang konsumen	27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	kementerian/lembaga	dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	kementerian/lembaga	
		27409	Industri peralatan penerangan lainnya	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		
10	Izin operasi fasilitas produksi barang konsumen	26520	Industri alat ukur waktu	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			lampu ultraviolet	Pengion;		tertuang dalam sistem manajemen;		
		27409	Industri peralatan penerangan lainnya	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						diterbitkan.		
11	Izin dekomisioning fasilitas produksi barang konsumen	26520	Industri alat ukur waktu	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.		2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan		
		27409	Industri peralatan penerangan lainnya			3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dekomisioning dilakukan 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
12	Pernyataan pembebasan fasilitas	26520	Industri alat ukur waktu	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	produksi barang konsumen	27401	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan				
		27409	Industri peralatan penerangan lainnya	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				
13	Izin konstruksi fasilitas kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71205	Jasa kalibrasi/ <i>metrology</i>	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	<p>Pengion;</p> <p>3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif;</p> <p>4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>5. Dokumen program komisioning.</p>		<p>2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;</p> <p>3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi;</p> <p>4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;</p> <p>5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur,</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan.		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		
14	Izin operasi fasilitas kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71205	Jasa kalibrasi/ <i>metrology</i>	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi;				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau c. Petugas lainnya 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen;		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan. 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
15	Izin dekomisioning fasilitas kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71205	Jasa kalibrasi/ <i>metrology</i>	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
16	Pernyataan pembebasan fasilitas kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pention	71205	Jasa kalibrasi/ <i>metrology</i>	<ol style="list-style-type: none"> Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pention; Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan/atau kontaminasi zat radioaktif; dan Laporan pelaksanaan dekomisioning. 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya					
17	Izin konstruksi fasilitas kedokteran nuklir terapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86104	Aktivitas klinik	Pengion; 3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur,		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		
18	Izin operasi fasilitas kedokteran nuklir terapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
	86103	Aktivitas rumah sakit swasta						
	86104	Aktivitas klinik						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen;		keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan Zat Radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
19	Izin dekomisioning fasilitas kedokteran nuklir terapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					
		86104	Aktivitas klinik					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
20	Pernyataan pembebasan fasilitas kedokteran nuklir terapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86104	Aktivitas klinik	radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				
21	Izin konstruksi fasilitas kedokteran nuklir <i>diagnostik in vivo</i>	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Dokumen rencana bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;				
		86104	Aktivitas klinik	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat		2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa sumber radiasi pengion.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
22	Izin operasi fasilitas kedokteran nuklir diagnostik <i>in vivo</i>	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta					
		86104	Aktivitas klinik					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.38

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan		
23	Izin dekomisioning fasilitas kedokteran nuklir <i>diagnostik in vivo</i>	86101 86103	Aktivitas rumah sakit pemerintah Aktivitas rumah sakit swasta	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86104	Aktivitas klinik			setelah izin diterbitkan 3. Melakukan penangananan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
24	Pernyataan pembebasan fasilitas kedokteran nuklir <i>diagnostik vivo</i> in	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga		Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan				
		86104	Aktivitas klinik	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
25	Izin konstruksi fasilitas radioterapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;</p> <p>5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan</p> <p>6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.</p>		
26	Izin operasi fasilitas radioterapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	<p>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning;</p> <p>2. Gambar terbangun (<i>as</i></p>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<p>Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib:</p> <p>1. Menghasilkan</p>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	<p><i>built drawing</i>);</p> <p>3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>4. Data kompetensi dan kewenangan petugas;</p> <p>a. Petugas proteksi radiasi;</p> <p>b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau</p> <p>c. Petugas lainnya</p> <p>5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif;</p> <p>6. Bukti kepemilikan</p>		<p>produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;</p> <p>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;</p> <p>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan;</p> <p>4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan</p>		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.5.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan /atau kajian keamanan Zat Radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan		
27	Izin dekomisioning fasilitas radioterapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini. 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<ol style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta			3. Melakukan penangananan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.48

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
28	Pernyataan pembebasan fasilitas radioterapi	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan/atau kontaminasi zat radioaktif; dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.49

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
29	Izin konstruksi fasilitas iradiator kategori II menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					
		22111	Industri ban luar dan ban dalam					
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.50

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati;</p> <p>5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan</p> <p>6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.</p>		
30	Izin operasi fasilitas iradiator kategori II menggunakan Sumber	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	<p>1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning;</p> <p>2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>);</p>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<p>Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib:</p> <p>1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang</p>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.51

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Radioaktif		pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;		diberikan oleh Badan Pengawas;		
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi;		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya. 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif;		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan;		
				6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion;		4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.52

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase Zat Radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan Zat Radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.53

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
31	Izin dekomisioning fasilitas iradiator kategori II menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
	10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	2. Dokumen sistem manajemen sesuai kondisi terkini.					
	22111	Industri ban luar dan ban dalam						
	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya						
						3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.54

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;</p> <p>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan</p> <p>6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.55

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Pengawas.		
32	Pernyataan pembebasan fasilitas iradiator kategori II menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri Pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi Zat Radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan							
22111	Industri ban luar dan ban dalam							
27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya							
33	Izin konstruksi fasilitas iradiator	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.56

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	kategori II menggunakan Pembangkit Radiasi Persion		dan daging unggas	2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Persion;		program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;		
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi		2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;		
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan		3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi;		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	5. Dokumen program komisioning.		4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.57

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>disepakati;</p> <p>5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan</p> <p>6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengan. </p>		
34	Izin operasi fasilitas iradiator kategori II menggunakan Pembangkit Radiasi	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil pelaksanaan komisioning; Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); Sertifikat kesesuaian mutu Sumber 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan			1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.58

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pengion		lainnya untuk ikan	Radiasi Pengion;		Badan Pengawas;		
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas;		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	a. petugas proteksi radiasi; dan b. petugas lainnya. 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.5.B.59

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		yang diberikan; dan 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
35	Izin dekomisioning fasilitas iradiator kategori II menggunakan Pembangkit Radiasi	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.60

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pengion	22111	Industri ban luar dan ban dalam			diterbitkan;		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya			3. Melakukan penangananan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.61

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
36	Pernyataan pembebasan fasilitas iradiator kategori II menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					
		22111	Industri ban luar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.62

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan ban dalam					
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					
37	Izin konstruksi fasilitas iradiator kategori III menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi		2. Melaksanakan konstuksi paling lama 2 tahun		
		22111	Industri ban luar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.63

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan ban dalam	dan keamanan zat radioaktif;		terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan;		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.64

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		
38	Izin operasi fasilitas iradiator kategori III menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); 3. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen; 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas				
		22111	Industri ban luar dan ban dalam					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.65

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan Zat Radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan Zat Radioaktif; 8. Dokumen sistem manajemen; 9. Dokumen program		keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku. 5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.66

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perawatan; dan 10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		radioaktif; 6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan Zat Radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.67

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
39	Izin dekomisioning fasilitas iradiator kategori III menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan; 4. Melaksanakan sistem manajemen	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.68

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		22111 27320	Industri ban luar dan ban dalam Industri kabel listrik dan elektronik lainnya			pada saat proses dekomisioning dilakukan; dan 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		
40	Pernyataan pembebasan iradiator	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging	1. Laporan penanganan akhir Sumber	Sesuai dengan ketentuan	-	Sesuai dengan ketentuan	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.69

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	kategori III menggunakan Sumber Radioaktif		dan daging unggas	Radiasi Pengion;	kementerian/lembaga		kementerian/lembaga	
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan				
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.				
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					
41	Izin konstruksi fasilitas iradiator kategori IV menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;		2. Melaksanakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.70

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program komisioning.		konstuksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi 4. Menindaklanjuti ketidak-sesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem dan		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.71

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		
42	Izin operasi fasilitas iradiator kategori IV menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning; 2. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>); 3. Sertifikat kesesuaian mutu	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses operasi Pelaku Usaha wajib: 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.5.B.72

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			lainnya untuk ikan	Sumber Radiasi Pengion;		Badan Pengawas;		
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	4. Data kompetensi dan kewenangan petugas;		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan c. Petugas lainnya' 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif; 6. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Melakukan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.73

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif;</p> <p>8. Dokumen sistem manajemen;</p> <p>9. Dokumen program perawatan; dan</p> <p>10. Dokumen program dekomisioning fasilitas Sumber Radiasi Pengion.</p>		<p>tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif;</p> <p>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan</p> <p>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.74

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						Perizinan Berusaha diterbitkan.		
43	Izin dekomisioning fasilitas iradiator kategori IV menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; dan 2. Dokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap; 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkan; 3. Melakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
	10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan						
	22111	Industri ban luar dan ban dalam						
	27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.75

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;</p> <p>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan</p> <p>6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.76

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
44	Pernyataan pembebasan fasilitas iradiator kategori IV menggunakan sumber radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; 2. Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan 3. Laporan pelaksanaan dekomisioning.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan					
		22111	Industri ban luar dan ban dalam					
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.77

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
45	Izin tapak Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	<i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya	<ol style="list-style-type: none">Bukti hak atas tanah dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan atau dalam hal pembangunan dilakukan dalam kawasan hutan, diperlukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;Dokumen yang berisi kesesuaian dengan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Pemegang Izin Tapak wajib mengajukan permohonan Izin Konstruksi paling lama 2 tahun sejak Izin Tapak berlaku.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.78

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penataan ruang; 3. Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; 4. Data utama fasilitas; 5. Dokumen kajian keselamatan fasilitas; dan 6. Dokumen pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.79

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
46	Izin konstruksi fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana teknis bangunan penahan radiasi; 2. Dokumen rencana bangunan utilitas operasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 3. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 5. Dokumen program 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan konstruksi paling lama 2 tahun terhitung sejak izin konstruksi diterbitkan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.80

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				komisioning.		Badan untuk melakukan inspeksi; 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; 5. Memastikan uji untuk masing- masing struktur, sistem dan komponen; dan 6. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem dan komponen tanpa Sumber Radiasi Pengion.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.81

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
47	Izin operasi fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	<i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya	<ol style="list-style-type: none">1. Kriteria keberterimaan limbah radioaktif.2. Laporan hasil pelaksanaan komisioning;3. Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>);4. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;5. Data kompetensi dan kewenangan petugas;<ol style="list-style-type: none">a. Petugas proteksi radiasi;b. Petugas keamanan zat radioaktif; danc. Petugas lainnya	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen;3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif dilakukan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.82

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>6. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan program keamanan zat radioaktif;</p> <p>7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>8. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif;</p> <p>9. Dokumen sistem manajemen;</p> <p>10. Dokumen program perawatan; dan</p> <p>11. Dokumen program dekomisioning</p>		<p>4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</p> <p>5. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif;</p> <p>6. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.83

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				fasilitas Sumber Radiasi Pengion.		diberikan; dan 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.84

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
48	Izin dekomisioning fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	<i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya	<ol style="list-style-type: none">Dokumen program dekomisioning sesuai dengan kondisi terkini; danDokumen sistem manajemen sesuai dengan kondisi terkini.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<ol style="list-style-type: none">Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap;Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah izin diterbitkanMelakukan penanganan dilaksanakan setelah izin dekomisioning diterbitkan;Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.85

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning; dan 6. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada Badan Pengawas.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.86

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
49	Pernyataan pembebasan fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> Laporan penanganan akhir Sumber Radiasi Pengion; Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif; dan Laporan pelaksanaan dekomisioning. 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	-	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
50	Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk tujuan	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen kajian justifikasi penggunaan Sumber Radiasi Pengion dalam penelitian dan pengembangan. 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.87**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pendidikan	85311	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	2. Sertifikat kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pencion yang digunakan; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas; a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan /atau c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pencion. 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif;		diberikan;		
		85312	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah			2. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;		
		85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta			3. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radiokatif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha		
		85322	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.88

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan zat radioaktif; 7. Dokumen sistem manajemen;		diterbitkan; 4. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; dan 5. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif.		
51	Izin ekspor zat radioaktif	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion,	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan impor dan/atau pengalihan zat radioaktif, Pelaku	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.89

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion	2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan Zat Radioaktif; dan/atau c. Petugas lainnya		Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan impor zat radioaktif sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan; 2. Wajib melakukan kegiatan pengalihan yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi); 3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.90

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktif; dan/atau 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		persyaratan izin; dan 4. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.91

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
52	Izin impor dan/atau pengalihan zat radioaktif	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan impor dan/atau pengalihan zat radioaktif, Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan Zat Radioaktif; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas proteksi radiasi; 				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.92

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau c. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan/atau 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; 4. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.93

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan 7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan/atau pengalihan zat radioaktif.		
53	Izin Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana fasilitas bangunan penahan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan pengalihan pembangkit radiasi, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.94

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	<p>radiasi;</p> <p>3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>4. Dokumen kajian keselamatan radiasi;</p> <p>5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:</p> <p>a. Petugas proteksi radiasi; dan</p> <p>b. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen program</p>		<p>pengalihan pembangkit radiasi pengion sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi); dan</p> <p>2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.95

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				proteksi dan keselamatan radiasi; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.5.B.96

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
54	Izin produksi Pembangkit Radiasi Pengion	26601	Industri peralatan iradiasi/sinar-X, perlengkapan dan sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas proteksi radiasi; dan b. petugas lainnya yang menangani 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses produksi Pelaku Usaha wajib: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan produk sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; dan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.97

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				
55	Izin radiologi diagnostik	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber	Sesuai dengan ketentuan	Selama proses layanan diagnostik	Sesuai dengan ketentuan	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.98

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	dan/atau intervensional	86104	Aktivitas rumah sakit swasta	Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi;	kementerian/lembaga	dan intervensional Pelaku Usaha wajib: 1. Menyediakan layanan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; dan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin.	kementerian/lembaga	
		86104	Aktivitas klinik pemerintah	3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; dan b. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion;				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.99

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				
56	Izin iradiator kategori I menggunakan Sumber Radioaktif	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses layanan iradiasi Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	3. Dokumen bangunan		1. Menyediakan layanan iradiasi sesuai dengan izin yang diberikan oleh		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.100

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;		Badan Pengawas dan		
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau c. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion. 6. Dokumen kesesuaian		2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.101

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				
57	Izin iradiator kategori I menggunakan Pembangkit	10130	Industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses layanan iradiasi Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.102

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Radiasi Pengion	10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi;		1. Menyediakan layanan iradiasi sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; dan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin.		
		22111	Industri ban luar dan ban dalam	3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;				
		27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	4. Dokumen kajian keselamatan radiasi; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; dan b. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.103

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				
58	Izin uji tak rusak terpasang tetap/ <i>mobile</i> .	71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan uji tak rusak menggunakan Sumber Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan uji tak rusak sesuai dengan izin yang	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.104

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Radiasi Pengion;</p> <p>4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif;</p> <p>5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:</p> <p>a. Petugas proteksi radiasi;</p> <p>b. Petugas Keamanan zat radioaktif; dan</p> <p>c. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion.</p> <p>6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</p>		<p>diberikan oleh Badan Pengawas;</p> <p>2. Melakukan penyinaran sesuai dengan prinsip proteksi radiasi;</p> <p>3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;</p> <p>4. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif;</p> <p>5. Memberikan kesempatan kepada Kepala</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.105

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan Zat Radioaktif;</p> <p>8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.</p>		<p>Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;</p> <p>6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan Zat Radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan</p> <p>7. Menyampaikan laporan jika terdapat perpindahan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.106

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						lokasi pemanfaatan.		
59	Izin perekaman data dalam sumur pengeboran (<i>well logging</i>)	9100	Aktivitas penunjang pertambangan minyak Bumi dan gas alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi; 3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif; 	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan <i>well logging</i> menggunakan zat radioaktif, Pelaku Usaha wajib: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan <i>well logging</i> sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen 	Sesuai Ketentuan kementerian/ lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.107

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	<ol style="list-style-type: none">5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Petugas proteksi radiasi;b. Petugas keamanan zat radioaktif; danc. Petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion.6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif;		<ol style="list-style-type: none">3. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif;4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku;5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan Zat Radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.108

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan 6. Menyampaikan laporan jika terdapat perpindahan lokasi pemanfaatan.		
60	Izin penanda dan/atau perunut;	9100	Aktivitas Penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses penanda dan/atau perunut (<i>tracer</i>) menggunakan zat	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.109

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71209	Anahsis dan Uji teknis lainnya	teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi; 3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan zat radioaktif; 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atau		radioaktif, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan <i>well logging</i> sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin; 3. Melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.110

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion. 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; dan 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
61	Izin pengukuran (<i>gauging</i>)	71209	Analisis dan Uji teknis lainnya	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan <i>gauging</i> menggunakan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.111

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi;</p> <p>3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan Zat Radioaktif;</p> <p>5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:</p> <p>a. Petugas proteksi radiasi;</p> <p>b. Petugas keamanan zat radioaktif;</p>		<p>Sumber Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib:</p> <p>1. Melakukan kegiatan <i>gauging</i> sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;</p> <p>2. Melakukan penyinaran sesuai dengan prinsip proteksi radiasi;</p> <p>3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;</p> <p>4. Melaksanakan dokumen program</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.112

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion: petugas perawatan dan operator. 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		keamanan zat radioaktif; 5. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.113

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Dalam hal pelaku usaha akan melakukan perubahan selama durasi perizinan berusaha operasi, karena adanya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perubahan/modifikasi desain fasilitas dan/atau desain peralatan terkait pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;b. Perubahan Sumber Radiasi Pengion;c. Perubahan data petugas; dan/ataud. Perubahan lokasi pemanfaatan.		<p>diterbitkan; dan</p> <p>7. Menyampaikan laporan jika terdapat perpindahan lokasi pemanfaatan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.114

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
62	Izin pemindaian bagasi menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion portabel	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi; 3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion 5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas lainnya	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses pemindaian bagasi <i>portable</i> Pelaku Usaha wajib: 1. Memastikan proses penyinaran dilakukan sesuai prinsip proteksi radiasi; 2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan; 3. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Non-KBLI
		52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyebrangan					
		52231	Aktivitas kebandarudaraan					
		80200	Aktivitas jasa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.115

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			sistem keamanan	yang menangani sumber radiasi pengion. 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		masa izin berlaku; 4. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; dan 6. Menyampaikan laporan jika terdapat perpindahan lokasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.116

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pekerjaan.		
63	Izin pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses pemeriksaan nonmedik pada manusia Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
	52222	Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau	2. Dokumen rencana fasilitas bangunan gedung penahan radiasi;					
	52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyebrangan	3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;					
	52231	Aktivitas kebandarudaraan	4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion;					
	80200	Aktivitas jasa sistem keamanan	5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.117

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion. 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi; dan/atau 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		inspeksi selama masa izin berlaku; 4. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan; dan 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan.		
64	Izin pemeriksaan kargo dan/	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan pemeriksaan kargo	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.118

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	atau peti kemas menggunakan Sumber Radiasi Pengion	52222	Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan Danau	2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi;		dan/atau peti kemas menggunakan Sumber Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib:		
		52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyebrangan	3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;		1. Melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan/atau peti kemas sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;		
		52231	Aktivitas kebandarudaraan	4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan/atau kajian keamanan Zat Radioaktif;		2. Melakukan penyinaran sesuai dengan prinsip proteksi radiasi;		
		80200	Aktivitas jasa sistem keamanan	5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi: a. Petugas proteksi radiasi; b. Petugas keamanan zat radioaktif;		3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.119

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau c. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion. 6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif; dan 8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		persyaratan izin; dan melaksanakan dokumen program keamanan zat radioaktif; 4. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi selama masa izin berlaku; 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada Badan Pengawas secara berkala setiap tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.120

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
65	Izin fasilitas penyimpanan sumber radioaktif	52106	Fasilitas penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	<ol style="list-style-type: none">1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan gedung penahan radiasi.3. Dokumen gedung utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.4. Dokumen kajian keselamatan Sumber Radiasi Pengion dan kajian keamanan zat radioaktif.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; 2. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi; 3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.121

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Petugas proteksi radiasi;b. Petugas keamanan zat radioaktif; dan/atauc. Petugas lainnya yang menangani sumber radiasi pengion. <p>6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan dokumen program keamanan zat radioaktif; dan</p>		<p>sesuai jangka waktu yang disepakati; dan</p> <p>4. Memastikan uji struktur, komponen dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan zat radioaktif.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.122

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.				
66	Izin menyimpan sementara zat radioaktif	52106	Fasilitas penyimpanan sumber radiasi pengion	1. Bangunan gedung penahan radiasi; 2. Bangunan utilitas/pendukung; 3. Sumber Daya Manusia; dan 4. Sarana Prasarana	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	a. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan desain dan program konstruksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas; b. Memberikan kesempatan kepada Kepala Badan untuk melakukan inspeksi c. Menindaklanjuti ketidaksesuaian	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.5.B.123

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati; dan d. Memastikan uji struktur, komponen dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan zat radioaktif.		
67	Impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan impor atau ekspor pembangkit radiasi pengion, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan impor/ekspor Pembangkit	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.124

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	<p>Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan</p> <p>5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.</p>		<p>Radiasi Pengion sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;</p> <p>2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;</p>		
68	Ekspor barang konsumen	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	<p>1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani</p>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	<p>Selama proses kegiatan ekspor barang konsumen, Pelaku Usaha wajib:</p> <p>1. Melakukan kegiatan impor/ekspor Pembangkit Radiasi Pengion</p>	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.125

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	Sumber Radiasi Pengion; 4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas. 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;		
69	Impor dan/atau pengalihan barang konsumen	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan impor dan/atau pengalihan barang konsumen Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan impor barang konsumen sesuai	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.126

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	Sumber Radiasi Pengion; 4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melakukan kegiatan pengalihan; dan 3. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin		
70	Penggunaan, yang meliputi: 1. Radiologi diagnostik untuk pengukuran densitas tulang dan	86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses layanan radiologi, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan layanan radiologi sesuai dengan izin yang diberikan oleh	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.5.B.127

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	pesawat gigi intra oral. 2. Kedokteran nuklir <i>diagnostik in vitro</i> .	86103	Aktivitas rumah sakit swasta	yang menangani Sumber Radiasi Pengion;		Badan Pengawas.		
		86104	Aktivitas klinik pemerintah	4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin.		
71	Pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif;	71202	Jasa pengujian laboratorium	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.128

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71205	Jasa kalibrasi/ <i>metrology</i>	Sumber Radiasi Pengion; 4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;		
73	Analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion	71206	Jasa <i>Commissioning</i> Proses <i>industrial</i> , <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Quality Control</i> (QC)	1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; 2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 3. Data kompetensi dan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.5.B.129

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>kewenangan petugas yang menangani Sumber Radiasi Pengion;</p> <p>4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan</p> <p>5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.</p>		<p>kegiatan analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;</p> <p>2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;</p>		
74	Pemindaian bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion terpasang tetap	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan pemindaian bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion terpasang tetap, Pelaku Usaha wajib:	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI
		52222	Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau	2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion; 3. Data kompetensi dan				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.5.B.130**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyebrangan	kewenangan petugas yang menangani Sumber Radiasi Pengion;		1. Melakukan kegiatan pemindaian bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion terpasang tetap sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas;		
		52231	Aktivitas kebandarudaraan	4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan		2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;		
		80200	Aktivitas jasa sistem keamanan	5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion				
75	Menyimpan sementara Pembangkit	52106	Fasilitas penyimpanan Sumber Radiasi	1. Data lokasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Selama proses kegiatan menyimpan sementara	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.131

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Radiasi Pengion		Pengion	2. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi pengion; 3. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang menangani Sumber Radiasi Pengion; 4. Prosedur penggunaan Sumber Radiasi Pengion; dan 5. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.		Pembangkit Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib: 1. Melakukan kegiatan menyimpan sementara Pembangkit Radiasi Pengion sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Pengawas; 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan izin;		
76	Pemanfaatan Bahan Nuklir	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar	Pemenuhan persyaratan dari masing-masing	Sesuai dengan ketentuan	Pelaku usaha melakukan	Sesuai dengan ketentuan	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.132

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	untuk kegiatan: 1. Pembuatan 2. Produksi 3. Penggunaan		Uranium	Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Pembuatan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Produksi, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Penggunaan meliputi:	kementerian/lembaga	pemanfaatan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> .	kementerian/lembaga	
		46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak					
		46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	1. Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir; 2. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; 3. Pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.133

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan limbah radioaktif; 4. Program proteksi dan keselamatan radiasi; 5. Dokumen rencana proteksi fisik; 6. Dokumen sistem <i>safeguards</i> ; dan 7. Telah memiliki izin konstruksi, komisioning, operasi, atau dekomisioning instalasi nuklir.				
77	Pemanfaatan Bahan Nuklir untuk kegiatan pengalihan,	46100	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	Pemenuhan persyaratan dari masing-masing Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Pelaku usaha melakukan pemanfaatan bahan nuklir dengan	Sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga	Non-KBLI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.134

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	ekspor, atau impor	46643	Perdagangan besar zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	Kegiatan Pengalihan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Ekspor, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan untuk Kegiatan Impor meliputi: 1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir; 2. Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir, 3. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi; 4. Pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif; 5. Program proteksi dan keselamatan radiasi;		memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> .		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.5.B.135

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>6. Dokumen rencana proteksi fisik;</p> <p>7. Dokumen sistem <i>safeguards</i>;</p> <p>8. Impor harus memiliki angka pengenal impor/NIB, izin impor, atau dokumen notifikasi dari menteri; dan</p> <p>9. Ekspor harus memiliki izin ekspor dari menteri.</p>				